

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA BANK
BENGKULU****Ahmad Sumarlan¹, Budi Astuti², Nensi Yuniarti. Zs³**^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah BengkuluEmail : ahmadsumarlan@umb.ac.id¹, budiastuti@umb.ac.id², nensiyuniarti@umb.ac.id**ABSTRAK**

Pentingnya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini menjadi trend global dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius dan terbuka memperhatikan CSR. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan Kinerja Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.

Penelitian ini mengimplementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bengkulu adalah dengan merealisasikan dana CSR yang disalurkan setiap tahunnya minimal 70% dari anggaran dana CSR yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk Implementasi CSR pada Bank Bengkulu di bidang sosial yang telah di jalankan oleh PT. Bank Bengkulu seperti pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, pemberian bantuan buku, kesejahteraan sosial, peduli bencana alam dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi PT. Bank Bengkulu melaksanakan CSR seperti UKM, Pemberian mobil pajak untuk provinsi Bengkulu, pembukaan lapangan kerja, dan usaha produktif lainnya. sedangkan dalam bidang lingkungan CSR yang telah dijalankan oleh PT. Bank Bengkulu seperti menjaga Kebersihan lingkungan sekitar kantor, penghijauan, pelestarian alam seperti penanaman seribu pohon, penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR)**ABSTACT**

The importance of this CSR (*Corporate Social Responsibility*) program has become a global trend with the increasing concern for prioritizing stakeholders. With the advancement of information technology and market openness, companies must seriously and openly pay attention to CSR. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies requires the implementation of social and environmental responsibilities. The law also requires all companies to report the implementation of these responsibilities in the Annual Financial Performance Report. This study uses a qualitative approach. In qualitative research, the information collected and processed must remain objective and not influenced by the opinion of the researcher himself.

This research implements CSR (*Corporate Social Responsibility*) which is implemented by PT. Bank Bengkulu is to realize CSR funds that are distributed annually at least 70% of the CSR fund budget that has been determined, the forms of CSR implementation at Bank Bengkulu in the social sector that have been carried out by PT. Bank Bengkulu such as providing scholarships to outstanding students, providing book assistance, social welfare, caring for natural disasters and

others. In the field of economics PT. Bank Bengkulu implements CSR such as SMEs, giving tax cars for Bengkulu province, opening up employment opportunities, and other productive businesses. while in the field of environmental CSR which has been carried out by PT. Bank Bengkulu such as maintaining the cleanliness of the environment around the office, reforestation, nature conservation such as planting a thousand trees, environmental sanitation and others.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR)*

PENDAHULUAN

Kesadaran tentang pentingnya melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini menjadi trend global dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius dan terbuka memperhatikan (*Corporate Social Responsibility*) CSR. Kehilangan rekan bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (*brand risk*) tentu akan memberi dampak pada kelangsungan hidup usaha yang telah berjalan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan (*Jurnal Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Kinerja Keuangan).

Perusahaan sering kali lupa akan fungsinya, seharusnya perusahaan selain berfungsi sebagai organisasi bisnis sekaligus juga berfungsi sebagai organisasi sosial. Perusahaan yang hanya berorientasi bisnis akan menghadapi tantangan karena baik secara langsung ataupun tidak langsung harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya mulai dari input, proses hingga output. Perusahaan menggunakan sumber daya alam sebagai bahan untuk menghasilkan barang atau jasa dan menggunakan sumber daya manusia motor penggerak aktivitasnya (Kodrat, 2009:259). Kodrat (2009:60) juga menambahkan keterbukaan ini mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dampak perusahaan pada kondisi sosial dan lingkungannya. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan untuk mulai melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungannya. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Ada 5 (lima) peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR: (1) Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, (3) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, dan (4) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, dan (5) Guidance ISO 26000. PT. Bank Bengkulu berdasarkan peraturan yang ada termasuk perusahaan yang wajib menjalankan peraturan Kepmen BUMN dan UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, hal ini dikarenakan PT. Bank Bengkulu tahun 2003 telah ditetapkan sebagai Perseroan Terbatas tetapi 70% sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk

berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas. Dari definisi ini, CSR secara internal merupakan kebijakan, praktek dan program yang terintegrasi dengan aktivitas perusahaan, rantai nilai dan dalam proses pengambilan keputusan. *Corporate Social Responsibility* juga merupakan sebuah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, dimana dengan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dari masyarakat luas pada umumnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah agar mengerti dan mengetahui lebih spesifik mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility*, yaitu: Mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Bank Bengkulu, serta Mengetahui bentuk-bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan pada Bank Bengkulu.

TINJAUAN LITERATUR

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU Nomor 40 tentang PT). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan (Untung 2007:1). Praktek pengungkapan informasi CSR bervariasi di antar waktu dan antar Negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu Negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi Negara lain (Gray, et al, 1995). Pengungkapan CSR perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin dilihat sebagai warga Negara yang bertanggung jawab (Ahmad, et al, 2003) dan perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya (Anggreini, 2006:11).

Pengertian CSR diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 18 pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengenai pelaksanaan CSR ini harus dimuat di dalam laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT). Dalam hal ini, UUPT mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) UUPT). Selanjutnya, dinyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat (3) UUPT).

Tanggung jawab sosial merupakan pasal yang tidak dapat dipisahkan dari *good corporate governance* karena pelaksanaan CSR merupakan pasal dari salah satu prinsip yang berpengaruh dalam *good corporate governance*. Pada dasarnya ada lima prinsip dalam *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah responsibilitas yang merupakan aspek pertanggung jawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip CSR karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga pada signifikansi filantropik yang diberikan dunia usaha kepada kepentingan pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.

Konsep piramida CSR yang dikembangkan Carrol dalam Saidi dan Abidin (2004) memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis yakni:

- 1) Tanggung jawab ekonomis, perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.
- 2) Tanggung jawab legal, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Tanggung jawab etis, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil.
- 4) Tanggung jawab filantropis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja diperusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik.

Implementasi *Coorporate Social Responsibility* dalam Bidang Sosial

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Penerapan CSR dalam bidang social adalah Pendidikan/Pelatihan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kepemudaan/Kewanitaan, Keagamaan, Kebudayaan, Penguatan kelembagaan, Dan lain-lain.

Implementasi *Coorporate Social Responsibility* dalam Bidang Ekonomi

Sementara itu, lebih jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan contoh penerapan CSR dalam bidang ekonomi :

Kewirausahaan, Pembinaan UKM, Agribisnis, Pembukaan lapangan kerja, Sarana dan Prasarana ekonomi, Usaha produktif lainnya.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Bidang Lingkungan

Banyak perusahaan juga pengamat yang menekankan CSR pada aspek sosial semata. Mereka mengira bahwa karena S yang berada di tengah C dan R merupakan singkatan dari social, maka aspek sosial di dalam CSR haruslah yang paling menonjol, kalau bukan satu-satunya. Padahal, sebagian besar literatur mengenai CSR sekarang sudah bersepakat bahwa CSR mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ini terutama terjadi setelah pembangunan berkelanjutan menjadi arus utama berpikir walau hingga kini belum juga jadi arus utama bertindak. Pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya secara sangat tegas menyatakan pentingnya keseimbangan dalam tiga aspek tersebut. Penerapan CSR dalam bidang lingkungan : Penggunaan energi secara efisien, Proses Produksi yang ramah lingkungan, Pengendalian polusi, Penghijauan, Pengelolaan air, Pelestarian alam, Pengembangan ekowisata, Penyehatan lingkungan, Perumahan dan pemukiman.

Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* telah berkembang sejak dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini memberikan gambaran bahwa pemerintah juga sangat peka terhadap masalah-masalah yang mungkin akan ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan baik bagi masyarakat umum, karyawan maupun lingkungan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menjelaskan, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula *stakeholders*, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berhasil menurut Pearce II dan Robinson (2008: 92) sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang.
2. Mengontribusikan yang telah dilakukan Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan

produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya.

3. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi khusus kepada usaha kooperasi berskala besar.
4. Menimbang pengaruh pemerintah Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau paling tidak kerelaanya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting.
5. Menyusun dan menilai total paket manfaat 26 Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat. Penilaian ini sebaiknya mencakup kontribusi sosial yang diberikan maupun dampak reputasi yang memperkuat atau memperkaya posisi perusahaan di mata para konstituennya.

Menurut Princes of wales foundation dalam (Untung 2007:9), ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi (CSR) yakni:

- a) *Human Capital* Salah satu tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri.
- b) *Environments* Perusahaan harus bisa berupaya supaya limbah dari perusahaan tidak dibuang di lingkungan sekitar yang dapat mencemari lingkungan sekitar dari keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat.
- c) *Good Corporate Governance* Mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kewajiban.
- d) *Social cohesion* Dalam hal melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
- e) *Economic strength* Memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini adalah Kantor Pusat Bank Bengkulu yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 6 Lt. 2 Tlp (0736) 341170 Fax. (0736) 21178. Penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hariwijaya (2007:43) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara. Menurut Arikunto (2006:227) wawancara atau seringkali dikenal dengan istilah interview adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dengan rapi, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Peneliti mengadakan wawancara kepada Manager Operasional dan perwakilan karyawan Bank Bengkulu.

2. Metode Dokumentasi

Suharsimi (2006:158) metode dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jumlah, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Bank Bengkulu. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data alokasi Dana untuk Corporate Social Responsibility.
2. Data Penerima CSR dari Bank Bengkulu.

Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek. Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan pada tanggal 9 Agustus 1969 berdasarkan Surat Keputusan p.d. Gubernur Penguasa Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 08/14/EKU/1969 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : D-15-6.1.25 tanggal 17 Mei 1970. Setelah melakukan persiapan yang dipersyaratkan, maka dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-102/DDK/II/4/1971, tanggal 7 April 1971 Bank Pembangunan Daerah memulai usahanya sebagai lembaga keuangan bank setelah diresmikan pembukaannya oleh Gubernur M. Ali Amin, SH. bersama Pangdam IV Sriwijaya Brigjen TNI Satibi Darwis pada tanggal **13 April 1971**.

Selanjutnya dalam rangka memberdayakan BPD guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, maka pemerintah melaksanakan program rekapitalisasi terhadap BPD, termasuk BPD Bengkulu. Dengan memperhatikan kondisi perbankan pada saat itu kurang baik, maka untuk meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu telah diikut sertakan dalam rekapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPD Bengkulu yang mengikuti program rekapitalisasi diharuskan merubah bentuk hukumnya dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah

Bengkulu atau disingkat menjadi PT. Bank Bengkulu dengan Akta Notaris Irawan,SH Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999. Selanjutnya dilakukan perjanjian bersama antara Pemerintah Republik Indonesia, PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan Bank Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999. Penyertaan modal pemerintah pusat dalam rangka program rekap dimaksud telah diselesaikan Bank Bengkulu pada tahun 2004 yang lalu.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Bank Bengkulu Perencanaan CSR Bank Bengkulu

Perencanaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Secara umum, perencanaan yang dilakukan oleh PT Bank Bengkulu adalah bersifat *upgrade*. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan Usman (wawancara: 03 Mei 2016), kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Bank Bengkulu disesuaikan dengan peraturan pemerintah, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang lingkungan dan pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan yang berbasis kompetensi, pelatihan, seminar, dan pendidikan lebih lanjut untuk menambah dan meningkatkan kualitas masyarakat serta karyawan.

Dalam menerapkan implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT Bank Bengkulu terdapat tahapan dalam perencanaan:

1. Menentukan masalah, tugas, tujuan dan kebutuhan secara jelas.
2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan.
3. Mengobservasi, meneliti, menganalisis dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul.
4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana (memilih rencana yang diajukan atau memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan.
5. Menetapkan *planning* alternatif.
6. Memilih dan memeriksa rencana yang diajukan.
7. Membuat sintesis (metode atau alternatif penyelesaian).
8. Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci.
9. Mengadakan evaluasi (penilaian).

Realisasi CSR Bank Bengkulu

Bank Bengkulu melaksanakan pemberian bantuan sosial dalam kegiatan CSR dengan Realisasi Sebesar Rp. 2,291,929,325,- yang dilaksanakan oleh Bank Bengkulu yang diuraikan dalam program kegiatan yang mencakup ruang lingkup seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sosial Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lingkungan hidup, dan bencana alam.

Evaluasi CSR Bank Bengkulu

Dalam tahap evaluasi ini semua program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Bengkulu setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu satu tahun akan di evaluasi satu per satu dari semua program yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir ini. Biasanya hal-hal yang dijadikan bahan evaluasi seperti :

- a) Kendala-kendala dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap karyawan dan masyarakat.
- b) Bagaimana pencapaian tujuan yang telah dicapai selama ini.

- c) Mengevaluasi manfaat serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- d) Sudah tepatkah program tersebut baik bagi karyawan maupun bagi masyarakat.
- e) Mengevaluasi penggunaan dana yang dianggarkan perusahaan.
- f) Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari kekurangan-kekurangan dari program yang ada.

Implementasi dan Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Bengkulu

Implementasi CSR Bank Bengkulu selama lima tahun terakhir, kegiatan yang sudah dilaksanakan ternyata telah benar-benar terlaksana kepada masyarakat atau penerima CSR berdasarkan beberapa penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat atau penerima CSR, sebagai kepastian bahwa Bank Bengkulu telah menyalurkan dana melalui kegiatan CSR tersebut. Peneliti hanya mampu mengunjungi dan menanyakan langsung kepada beberapa penerima CSR saja tentang pelaksanaan CSR, sebab banyak CSR yang dilakukan di luar Kota Bengkulu dan berbagai kendala sehingga peneliti tidak dapat terjun langsung kepada semua pihak penerima CSR yang telah dilaksanakan oleh Bank Bengkulu. Implementasi CSR yang telah dilaksanakan oleh Bank Bengkulu selama lima tahun sudah terealisasi kepada masyarakat atau penerima CSR terealisasi dengan baik dalam hal kegiatan pelaksanaan CSR. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan pihak Bank Bengkulu Pusat didapatkan perbandingan dan perkembangan realisasi dana CSR dengan anggaran dana yang sama selama 5 tahun.

Dalam implementasi kegiatan CSR selama lima tahun, Bank Bengkulu sudah dapat melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan sasaran dan prinsip CSR dengan menyalurkannya ke masyarakat, namun dari segi anggaran dana Bank Bengkulu sudah cukup baik merealisasikan dana CSR tersebut. Bank Bengkulu sudah dapat merealisasikan dana anggaran sehingga mencapai lebih dari 70% dari anggaran dana per tahun. Adapun sisa dana dari anggaran CSR yang tidak terealisasi akan dikembalikan ke modal Bank Bengkulu. Dalam pelaksanaan CSR di Bank Bengkulu melaksanakan CSR yang dilakukan oleh bagian CSR yang merupakan bagian dari hubungan masyarakat (*public relation*). CSR yang pada prinsipnya adalah merupakan suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penerapan CSR wajib dilakukan semenjak perusahaan berdiri agar terjamin keberlangsungan hidup perusahaan dengan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bengkulu adalah dengan merealisasikan dana CSR yang disalurkan setiap tahunnya minimal 70% dari anggaran dana CSR yang telah ditetapkan, kemudian dana direalisasikan kepada masyarakat atau kepentingan umum yang menjadi sasaran Bank Bengkulu berdasarkan prinsip CSR. Dana tersebut disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan ruang lingkup atau bidang CSR selama satu tahunnya.
2. Bentuk-bentuk Implementasi CSR pada Bank Bengkulu di bidang sosial yang telah di jalankan oleh PT. Bank Bengkulu seperti pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi,

pemberian bantuan buku, kesejahteraan sosial, peduli bencana alam dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi PT. Bank Bengkulu melaksanakan CSR seperti UKM, Pemberian mobil pajak untuk provinsi Bengkulu, pembukaan lapangan kerja, dan usaha produktif lainnya. Sedangkan dalam bidang lingkungan CSR yang telah dijalankan oleh PT. Bank Bengkulu seperti menjaga Kebersihan lingkungan sekitar kantor, penghijauan, pelestarian alam seperti penanaman seribu pohon, penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka peneliti menyampaikan saran- saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak- pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran- saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Implementasi CSR Bank Bengkulu hendaknya tidak hanya berfokus dalam program pendidikan saja, melainkan diimplementasikan dalam program yang lebih luas sesuai visi Bank Bengkulu terkait berbagai permasalahan sosial misalnya kemiskinan, anak terlantar, pengemis, pengangguran, serta berperan aktif dalam perbaikan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. 2012. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory. Rajawali Pers. Jakarta.
- A.B. Susanto. 2007. Corporate Social Responsibility. Jakarta : The Jakarta Consulting Group.
- Abdulkadir, Muhammad. 2002. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Amaeshi, Kenneth dan Adi, Bongo. 2006. Reconstructing The Corporate Social Responsibility Construck. In. Ultish. [http: www. Nottingham. ac. uk](http://www.Nottingham.ac.uk). Diunduh pada tanggal 5 Juni 2010.
- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. "Pengungkapan informasi sosial dan faktorfaktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaanperusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anis Chariri dan Imam Gozali, 2007. Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Donald, Kieso, dan Weygandt Warfield.2002. Akuntansi Keuangan Menengah, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Rosdakarya
- Mursitama, 2011:30, Suhandari dalam Untung (2009 : 6-7), Pengembangan dan Manfaat yang diperoleh perusahaan Penerapan CSR.
- Januarti, Indra dan Dini Apriyanti, 2005. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Meksi, Vol:5, No.2, Hal 227-243. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kodrat, David Sukardi. 2009. *Manajemen Strategik: Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, 2001. *Balance Scorecard. Alat Manajemen Kontemporer untk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin (2004), *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Jogjakarta: Graha ilmu.
- Sentosa. 2006. *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*. Bandung: Nugraha Aulia.
- Suharto, Edi (2007), *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono (2007), *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan amplikasi Corporate Social Responsibility* .CV.ASHKAF media grafika